



P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.Sus/2014/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MULIANSYAH alias COMEL Bin H. RUSDA
SARBINI**

Tempat Lahir : Tanjung Selor

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 17 Januari 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec.
Tanjung Selor, Kab. Bulungan

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda yang pertama, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;



Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh WILMAR SAGALA, SH., Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kol. Soetadji No. 13, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 89/Pen.Pid/2014/PN.Tjs tertanggal 25 Nopember 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULIANSYAH Als COMEL Bin H. RUSDA SARBINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIANSYAH Als COMEL Bin H. RUSDA SARBINI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 November 2014, No.Reg.Perk : PDM-068/Euh.2/11/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MULIANSYAH Als COMEL Bin H. RUSDA SARBINI**, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya disuatu tempat



lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 19.30 Wita, saksi Viqi dihubungi oleh terdakwa untuk memesan shabu dengan cara berhutang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi pada saat terdakwa menerima gaji. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wita, saksi Viqi tiba dirumah terdakwa di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, untuk memberikan shabu yang dipesan terdakwa. Pada saat terdakwa dan saksi Viqi berada di dalam kamar, saksi ANDI KALLA Bin ANDI MAPPANGEWA (anggota KODIM) dan saksi Pujo PURNAWANTO Bin WARDJONO (anggota KODIM) yang telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana Narkotika di rumah terdakwa, datang dan mengetuk pintu kamar terdakwa, kemudian pada saat pintu kamar dibuka oleh terdakwa, saksi Andi dan saksi Pujo melihat saksi Viqi sedang membungkus Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat total 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan) di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang berada di samping Laptop dekat saksi Viqi. Pada saat saksi Andi dan saksi Pujo menanyakan tentang siapakah pemilik shabu dan alat penghisap shabu tersebut, saksi Viqi menjawab bahwa pemilik alat penghisap shabu (bong) dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik saksi Viqi yang dibeli dari saksi BAHTIAR Als TAGOR Bin AMIR HAMZAH, kemudian saksi Andi menghubungi DAN INTEL KODIM dan meminta bantuan anggota untuk mengamankan dan menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi DANA BRATA TARIGAN Bin RUKUN TARIGAN melakukan pemeriksaan terhadap saksi Viqi, saksi Viqi menjelaskan bahwa pada saat saksi Viqi diamankan oleh anggota KODIM, saksi Viqi sedang bersama dengan terdakwa. Sedangkan mengenai asal Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Viqi yang berasal dari saksi Tagor dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Viqi tersebut, saksi Tarigan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 14.00 Wita, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AZIZ ZAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN (ahli) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB- 5132/NNF/2014 hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



6397/2014/NNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MULIANSYAH Als COMEL Bin H. RUSDA SARBINI**, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 19.30 Wita, saksi Viqi dihubungi oleh terdakwa yang meminta bantuan untuk mencarikan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar oleh terdakwa pada saat terdakwa menerima gaji. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wita, saksi Viqi tiba dirumah terdakwa di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, untuk memberikan shabu yang dipesan terdakwa. Pada saat terdakwa dan saksi Viqi berada di dalam kamar, saksi ANDI KALLA Bin ANDI MAPPANGEWA (anggota KODIM) dan saksi Pujo PURNAWANTO Bin WARDJONO (anggota KODIM) yang telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana Narkotika di rumah terdakwa, datang dan mengetuk pintu kamar terdakwa, kemudian pada saat pintu kamar dibuka oleh terdakwa, saksi Andi dan saksi Pujo melihat saksi Viqi sedang membungkus Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat total 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan) di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang berada di samping Laptop dekat saksi Viqi. Pada saat saksi Andi dan saksi Pujo menanyakan tentang siapakah pemilik shabu dan alat penghisap shabu tersebut, saksi Viqi menjawab bahwa pemilik alat penghisap shabu (bong) dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik saksi Viqi yang dibeli dari saksi BAHTIAR Als TAGOR Bin AMIR HAMZAH, kemudian saksi Andi menghubungi DAN INTEL KODIM dan meminta bantuan anggota untuk mengamankan dan menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi DANA BRATA TARIGAN Bin RUKUN TARIGAN melakukan pemeriksaan terhadap saksi Viqi, saksi Viqi menjelaskan bahwa pada saat saksi Viqi diamankan oleh anggota KODIM, saksi Viqi sedang bersama dengan terdakwa. Sedangkan



- mengenai asal Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Viqi yang berasal dari saksi Tagor dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Viqi tersebut, saksi Tarigan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 14.00 Wita, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terdakwa telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** jenis shabu tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan yaitu dengan cara menggunakan alat hisap pipet dan shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya dibakar dan dihisap dengan selang sedotan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi AZIZ ZAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN (ahli) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB- 5132/NNF/2014 hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 6397/2014/NNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor : 445 / 419 LAB – RSUD – TS / VIII – 2014 tanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan pemeriksaan / test uji saring (screening) urine untuk test Narkoba / Napza atas nama **MULIANSYAH Als COMEL Bin HRUSDA SARBINI**, yang bersangkutan tersebut ditemukan hasil sebagai berikut: Golongan Amphetamin Hasil Positif, Golongan Mathampetamine Hasil Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MULIANSYAH Als COMEL Bin H. RUSDA SARBINI**, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam*



Pasal 127 ayat (1) yakni menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 19.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi Viqi untuk membeli shabu dengan cara berhutang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi pada saat terdakwa menerima gaji. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wita, saksi Viqi tiba dirumah terdakwa di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, untuk memberikan shabu yang dipesan terdakwa. Pada saat terdakwa dan saksi Viqi berada di dalam kamar, saksi ANDI KALLA Bin ANDI MAPPANGEWA (anggota KODIM) dan saksi Pujo PURNAWANTO Bin WARDJONO (anggota KODIM) yang telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana Narkotika di rumah terdakwa, datang dan mengetuk pintu kamar terdakwa, kemudian pada saat pintu kamar dibuka oleh terdakwa, saksi Andi dan saksi Pujo melihat saksi Viqi sedang membungkus Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat total 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan) di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang berada di samping Laptop dekat saksi Viqi. Pada saat saksi Andi dan saksi Pujo menanyakan tentang siapakah pemilik shabu dan alat penghisap shabu tersebut, saksi Viqi menjawab bahwa pemilik alat penghisap shabu (bong) dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik saksi Viqi yang dibeli dari saksi BAHTIAR Als TAGOR Bin AMIR HAMZAH, kemudian saksi Andi menghubungi DAN INTEL KODIM dan meminta bantuan anggota untuk mengamankan dan menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi DANA BRATA TARIGAN Bin RUKUN TARIGAN melakukan pemeriksaan terhadap saksi Viqi, saksi Viqi menjelaskan bahwa pada saat saksi Viqi diamankan oleh anggota KODIM, saksi Viqi sedang bersama dengan terdakwa. Sedangkan mengenai asal Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Viqi yang berasal dari saksi Tagor dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Viqi tersebut, saksi Tarigan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 14.00 Wita, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Jl. Cendrawasih RT. 21 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan didatangi oleh saksi Viqi yang membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu dan membagi shabu sebanyak 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket seberat 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan) dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) ***dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud***



dalam Pasal 127 ayat (1) serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AZIZ ZAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN (ahli) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB- 5132/NNF/2014 hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 6397/2014/NNF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor : 445 / 419 LAB – RSUD – TS / VIII – 2014 tanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan pemeriksaan / test uji saring (screening) urine untuk test Narkoba / Napza atas nama **MULIANSYAH Als COMEL Bin HRUSDA SARBINI**, yang bersangkutan tersebut ditemukan hasil sebagai berikut: Golongan Amphetamin Hasil Positif, Golongan Mathampetamine Hasil Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 131 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DANA BRATA TARIGAN Bin RUKUN TARIGAN;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;



- Bahwa awalnya ada anggota Kodim yang melakukan penangkapan terhadap saksi Viqi Adha pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita karena memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, dimana saksi Viqi Adha kemudian diserahkan oleh anggota Kodim kepada Polres Bulungan;
 - Bahwa anggota Polres Bulungan kemudian melakukan pengembangan dan diperoleh informasi jika saksi Viqi Adha ditangkap oleh anggota Kodim saat bersama dengan Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sehingga akhirnya pihak dari Polres Bulungan ikut mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Viqi Adha, sebelumnya Terdakwa sudah memesan sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi Viqi Adha kemudian datang ke rumah Terdakwa, namun tidak lama kemudian saksi Viqi Adha ditangkap oleh anggota Kodim;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu itu saksi tidak menemukan barang bukti apapun, namun saat saksi Viqi Adha ditangkap oleh anggota Kodim, waktu itu ditemukan pula 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu) yang ternyata adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif metamfetamina;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai PNS, yaitu sebagai Satpol PP;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) set bong (alat penghisap sabu), yaitu bong (alat penghisap sabu) milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota Kodim di dalam kamar Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ANDIKALLA Bin ANDIMAPANGEWA;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kodim yang melakukan penangkapan terhadap saksi Viqi Adha;
- Bahwa saksi Viqi Adha ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;



- Bahwa saksi Viqi Adha ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk bersilaturahmi saja, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut saksi mengetuk pintu sehingga dibukakan oleh Terdakwa dan selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar, dimana di dalam kamar tersebut ternyata ada Terdakwa dan saksi Viqi Adha;
- Bahwa setelah masuk dalam kamar, saksi melihat ada sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening tergeletak di atas laptop, sehingga saksi kemudian meminta kepada Terdakwa dan saksi Viqi Adha untuk tidak menyentuh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon ke atasan (Dan Unit Intel) dan menelpon juga saksi Pujo Purnawanto untuk memberi informasi dan meminta bantuan karena saksi menemukan sabu-sabu di kamar Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saksi di atas laptop di dalam kamar Terdakwa tersebut dikemas dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Viqi Adha, ternyata diketahui jika 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Viqi Adha yang diperoleh dari Bahtiar alias Tagor, sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan kemudian membawa saksi Viqi Adha ke kantor Kodim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Viqi Adha selanjutnya diserahkan ke Polres Bulungan guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Viqi Adha ditemukan juga 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu), namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik bong (alat penghisap sabu) tersebut;
- Bahwa pada malam penangkapan tersebut, yang dibawa oleh saksi ke kantor Kodim dan kemudian diserahkan ke Polres Bulungan hanyalah saksi Viqi Adha, karena pada waktu itu hanya saksi Viqi Adha yang mengakui sebagai pemilik sabu-sabu;
- Bahwa kemudian besoknya, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa juga ditangkap oleh Polisi karena adanya hasil pengembangan perkara dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu sebagai Satpol PP, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) set bong (alat penghisap sabu), yaitu bong (alat penghisap sabu) yang ditemukan oleh saksi di dalam kamar Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi PUJO PURNAWANTO Bin WARDJONO;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kodim yang melakukan penangkapan terhadap saksi Viqi Adha;
- Bahwa saksi Viqi Adha ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi Viqi Adha ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ditelpon oleh saksi Andi Kalla yang memberi informasi jika saksi Andi Kalla menemukan orang yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Andi Kalla tersebut, kemudian saksi bersama dengan atasan (Dan Unit Intel) dan rekan-rekan yang lain mendatangi lokasi yang diinformasikan oleh saksi Andi Kalla;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud, saksi melihat ada sabu-sabu yang tergeletak di atas laptop di dalam kamar Terdakwa, dimana sabu-sabu tersebut dikemas dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Viqi Adha, ternyata diketahui jika 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Viqi Adha yang diperoleh dari Bahtiar alias Tagor, sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan kemudian membawa saksi Viqi Adha ke kantor Kodim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Viqi Adha selanjutnya diserahkan ke Polres Bulungan guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Viqi Adha ditemukan juga 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu), namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik bong (alat penghisap sabu) tersebut;



- Bahwa pada malam penangkapan tersebut, yang dibawa oleh saksi ke Kodim dan kemudian diserahkan ke Polres Bulungan hanyalah saksi Viqi Adha, karena pada waktu itu hanya saksi Viqi Adha yang mengakui sebagai pemilik sabu-sabu;
- Bahwa kemudian besoknya, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa juga ditangkap oleh Polisi karena adanya hasil pengembangan perkara dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu sebagai Satpol PP, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) set bong (alat penghisap sabu), yaitu bong (alat penghisap sabu) yang ditemukan oleh saksi di dalam kamar Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. Saksi VIQI ADHA Bin TAHANG;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar anak Terdakwa yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Andi Kalla yang merupakan anggota Kodim Tanjung Selor karena saksi Andi Kalla menemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil sabu-sabu di dalam kamar anak Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 Wita saksi mendatangi Bahtiar alias Tagor di rumah Bahtiar alias Tagor yang terletak di Jl. Serindit, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dengan tujuan untuk mencari sabu-sabu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Bahtiar alias Tagor, kemudian saksi menanyakan kepada Bahtiar alias Tagor apakah punya sabu-sabu karena saksi sedang butuh sekali untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dimana pada waktu itu saksi menyatakan ingin membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saksi hutang terlebih dahulu, besok atau lusa baru dibayar karena saksi akan menggadaikan sepeda motor terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Bahtiar alias Tagor menyatakan sabu-sabunya ada, lalu tidak lama kemudian Bahtiar alias Tagor menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi narkotika jenis sabu kepada saksi dengan cara memberikan langsung dari tangan Bahtiar alias Tagor ke tangan saksi;



- Bahwa pada saat Bahtiar alias Tagor menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi, ada orang lain yang melihat, yaitu Rajuk;
- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi narkotika jenis sabu dari Bahtiar alias Tagor, lalu saksi meletakkan sabu-sabu tersebut di lantai, setelah itu Rajuk menanyakan kepada saksi “bungkusan apa itu?” dan dijawab oleh saksi “ndak usahlah kau tahu”;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari Bahtiar alias Tagor, kemudian saksi pulang ke rumah karena rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh saksi di rumah, namun setelah sampai rumah ternyata di rumah saksi banyak keluarga karena ada acara shalawatan sehingga kondisi di rumah ramai dan saksi tidak berani untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah;
- Bahwa pada waktu berada di rumah tersebut, saksi melihat ada istri dan anak Terdakwa juga sedang ikut shalawatan di rumah saksi, sehingga kemudian muncul niat saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang baru dibelinya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi terpikir untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa karena saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, yaitu sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa pinjam tempat untuk mengkonsumsi sabu-sabu karena saksi sedang butuh sekali dan tidak tahan ingin mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi darimana mendapatkan sabu-sabu dan dijawab oleh saksi jika dirinya mendapatkan sabu-sabu dari Bahtiar alias Tagor, namun sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh saksi, sehingga selanjutnya saksi sekaligus meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor milik saksi agar saksi bisa membayar sabu-sabu yang sudah diambilnya dari Bahtiar alias Tagor;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di dalam kamar anak Terdakwa, kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik putih transparan berisi sabu-sabu yang baru dibelinya dari Bahtiar alias Tagor, namun ternyata plastik pembungkus sabu-sabu tersebut bocor;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil plastik sampul buku milik anak Terdakwa, lalu plastik sampul buku tersebut dipotong-potong menjadi potongan kecil, kemudian sabu-sabu milik saksi dimasukkan dimasukkan sendiri oleh saksi ke dalam potongan-potongan kecil plastik sampul buku tersebut dan selanjutnya plastik sampul buku



tersebut ditekan bagian ujung-ujungnya dengan menggunakan tusuk bakso (lidi) dan dibakar dengan menggunakan korek, sehingga sabu-sabu milik saksi yang awalnya tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik putih transparan kemudian berubah menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil;

- Bahwa tujuan saksi membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil adalah untuk simpanan saksi dan nantinya akan dipakai sendiri oleh saksi pada lain waktu;
- Bahwa plastik putih transparan pembungkus sabu-sabu yang awal tidak bisa dirapatkan kembali dengan cara dibakar ujungnya, karena saksi takut sabu-sabunya ikut terbakar;
- Bahwa setelah saksi selesai memindahkan sabu-sabu milik saksi dari 1 (satu) bungkus plastik putih transparan menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil, rencananya saksi dan Terdakwa akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama, namun belum sempat sabu-sabu yang dimaksud dikonsumsi ternyata terlebih dahulu saksi Andi Kalla datang dan kemudian menangkap saksi;
- Bahwa awalnya saksi Andi Kalla mengetuk pintu kamar anak Terdakwa, kemudian setelah pintu kamar dibuka oleh Terdakwa tiba-tiba saksi Andi Kalla masuk ke kamar dan melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu di dalam kamar tersebut, tepatnya di atas laptop;
- Bahwa kemudian saksi mengaku kepada saksi Andi Kalla jika 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut adalah milik saksi, sehingga akhirnya saksi dibawa ke kantor Kodim untuk menjalani pemeriksaan dan pada malam itu juga saksi langsung diserahkan oleh Kodim kepada Polres Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi Andi Kalla, di dalam kamar anak Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) set bong (alat penghisap sabu) milik Terdakwa, dimana bong tersebut rencananya akan digunakan oleh saksi dan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat penghisap sabu), dimana cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan memasukkan sabu-sabu dalam pipet kaca kemudian dibakar sampai keluar asap, selanjutnya dihisap seperti orang merokok dengan menggunakan selang sedotan melalui botol;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tujuan tertentu dalam menggunakan narkotika jenis sabu, sedangkan saksi belum mempunyai pekerjaan sehingga kegiatan sehari-hari saksi tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan ataupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;



- Bahwa pekerjaan Bahtiar alias Tagor adalah sebagai pemilik bengkel, sehingga pekerjaan Bahtiar alias Tagor tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan ataupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan, namun saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Bahtiar alias Tagor tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan saksi membagi sabu-sabu yang diperolehnya dari Bahtiar alias Tagor menjadi 3 (tiga) bungkus karena untuk diberikan kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa telah memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, namun saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu saksi hanya mengiyakan pertanyaan dari Penyidik karena Terdakwa sudah pusing;
 - Bahwa keterangan saksi yang benar adalah yang saksi sampaikan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) set bong (alat penghisap sabu), yaitu bong (alat penghisap sabu) milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota Kodim di dalam kamar anak Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan ahli Azis Jaelani, S.Si Bin Zaenal Abidin sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap ahli tersebut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir di dalam persidangan karena sedang melaksanakan Dinas Luar, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHAP maka keterangan tersebut dapat dibacakan, sehingga setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan ahli Azis Jaelani, S.Si Bin Zaenal Abidin dibacakan, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli AZIS JAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN;

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan sebagai Kasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan kandungan zat metamfetamina adalah merupakan turunan amfetamin sejenis extacy, yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa pengaruh bagi pemakai atau pengkonsumsi narkoba yang mengandung zat metamfetamina akan bersifat halusinogen kuat yang berakibat kecenderungan rusaknya mental dan fisik serta mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa narkoba yang mengandung zat metamfetamina tidak diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk narkoba golongan I dan saat ini tidak lagi digunakan dalam bidang kesehatan, melainkan hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan;
- Bahwa jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung zat metamfetamina adalah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung zat metamfetamina adalah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa jika seseorang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung zat metamfetamina adalah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah keterangan ahli Azis Jaelani, S.Si Bin Zaenal Abidin dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Viqi Adha ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 malam hari saksi Viqi Adha datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan jika dirinya ingin mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mempersilahkan karena Terdakwa kebetulan juga sedang ingin mengkonsumsi sabu-sabu;



- Bahwa setelah berada di dalam kamar anak Terdakwa, selanjutnya saksi Viqi Adha mengeluarkan sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik, namun ternyata plastik pembungkus sabu-sabu tersebut bocor;
- Bahwa setelah itu saksi Viqi Adha mengambil plastik sampul buku milik anak Terdakwa, lalu plastik sampul buku tersebut dipotong-potong oleh saksi Viqi Adha, selanjutnya sabu-sabu milik saksi Viqi Adha dimasukkan ke dalam potongan-potongan plastik sampul buku tersebut, sehingga sabu-sabu milik saksi Viqi Adha yang awalnya tersimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik kemudian berubah menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil;
- Bahwa tujuan saksi Viqi Adha membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil adalah agar tidak bocor saja dan agar dapat digunakan lain waktu;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui saksi Viqi Adha membawa sabu-sabu ke rumah Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa adalah menanyakan darimana sabu-sabu tersebut, namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Polisi perihal ada orang yang telah membawa sabu-sabu ke rumahnya, karena saat itu Terdakwa juga sedang ingin mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Terdakwa tidak melapor kepada Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Viqi Adha, dirinya memperoleh sabu-sabu tersebut dari Bahtiar alias Tagor dengan cara membeli, namun pembelian tersebut masih hutang karena saksi Viqi Adha belum punya uang dan besok atau lusa sudah harus dibayar, oleh karenanya pada saat itu saksi Viqi Adha juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor milik saksi Viqi Adha, dimana uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh saksi Viqi Adha untuk membayar pembelian sabu-sabu kepada Bahtiar alias Tagor;
- Bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Viqi Adha ke rumah Terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Viqi Adha, namun belum sempat sabu-sabu tersebut dikonsumsi, ternyata saksi Viqi Adha sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kodim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar anak Terdakwa, sehingga Terdakwa membukakan pintu untuk orang tersebut dan ternyata yang datang adalah saksi Andi Kalla yang merupakan anggota Kodim;
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Kalla melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu), sehingga saksi Viqi Adha kemudian dibawa oleh anggota Kodim tersebut karena saksi Viqi Adha telah mengakui jika 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu yang ditemukan saksi Andi Kalla di dalam kamar anak Terdakwa adalah milik saksi Viqi Adha;



- Bahwa 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu) yang ditemukan oleh saksi Andi Kalla di dalam kamar anak Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu) tersebut Terdakwa simpan di semak-semak dan ketika Terdakwa akan mengkonsumsi sabu-sabu baru bong tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa pada waktu saksi Viqi Adha ditangkap, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) tersebut sudah Terdakwa ambil dari semak-semak dan dibawa ke dalam kamar anak Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan tes urine, dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 di rumah Terdakwa, dimana pada waktu itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sendiri saja;
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 tersebut diperoleh dari Bahtiar alias Tagor dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kerja, agar Terdakwa kuat begadang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu sebagai Satpol PP;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat penghisap sabu), dimana cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan memasukkan sabu-sabu dalam pipet kaca kemudian dibakar sampai keluar asap, selanjutnya dihisap seperti orang merokok dengan menggunakan selang sedotan melalui botol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan ataupun membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Viqi Adha;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan jika Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Viqi Adha dan akan dibayar jika Terdakwa sudah gajian sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh pihak Kepolisian adalah tidak benar, karena yang benar adalah yang Terdakwa terangkan dalam persidangan ini, yaitu Terdakwa tidak pernah memesan ataupun membeli sabu-sabu dari saksi Viqi Adha;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa 2 (dua) kali oleh Polisi pada saat proses penyidikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa membubuhkan tanda tangan



pada Berita Acara Pemeriksaan, namun keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar, karena keterangan yang benar adalah yang Terdakwa terangkan dalam persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) set bong (alat penghisap sabu), yaitu bong (alat penghisap sabu) milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota Kodim di dalam kamar anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Viqi Adha di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian disertai dengan alasannya masing-masing, maka guna mengkonfrontir keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Viqi Adha tersebut, telah dihadirkan pula saksi yang merupakan Penyidik Polres Bulungan yang telah melakukan Penyidikan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa dan saksi Viqi Adha (saksi verbalisan);

Menimbang, bahwa setelah Penyidik yang memeriksa Terdakwa dan saksi Viqi Adha hadir dalam persidangan, maka yang bersangkutan kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi GIBSON HENDRA :

- Bahwa saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Viqi Adha, selain itu saksi juga merupakan Penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Viqi Adha tersebut;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa dan saksi Viqi Adha adalah dengan menggunakan teknik tanya jawab;
- Bahwa pada saat melakukan tanya jawab tersebut, saksi melakukan pemeriksaan di meja yang ada komputernya, kemudian Terdakwa dan saksi Viqi Adha duduk di samping saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Viqi Adha secara terpisah atau secara sendiri-sendiri;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Viqi Adha, tidak ada orang lain yang ikut dalam proses pemeriksaan tersebut, termasuk anggota Polisi yang lain;
- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi adalah dengan cara bertanya, kemudian Terdakwa dan saksi Viqi Adha menjawab sendiri pertanyaan saksi tanpa diarahkan, tanpa paksaan, tanpa kekerasan serta tanpa ancaman;
- Bahwa atas jawaban yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi Viqi Adha, kemudian saksi langsung mengetik jawaban tersebut pada komputer yang ada di depan saksi;



- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai, baik Terdakwa maupun saksi Viqi Adha kemudian membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan dan sebelum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani, baik Terdakwa maupun saksi Viqi Adha telah membaca terlebih dahulu isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
 - Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibaca oleh Terdakwa dan saksi Viqi Adha sama dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani, sehingga isinya tidak ada yang dirubah;
 - Bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang diterangkan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Viqi Adha pada saat dilakukan Penyidikan;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menerangkan jika dirinya memesan sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi Viqi Adha kemudian datang ke rumah Terdakwa membawa sabu-sabu, namun tidak lama kemudian saksi Viqi Adha ditangkap oleh anggota Kodim di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi Viqi Adha ditangkap, di dalam kamar Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dan 1 (satu) set bong (alat penghisap sabu);
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi Viqi Adha menerangkan dirinya memperoleh sabu-sabu dari Bahtiar alias Tagor, dimana awalnya saksi Viqi Adha memperbaiki sepeda motor di rumah Bahtiar alias Tagor dan setelah selesai saksi Viqi Adha lalu masuk ke dalam rumah, kemudian setelah di dalam rumah, Bahtiar alias Tagor memberikan sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi Viqi Adha, sabu-sabu yang diterimanya dari Bahtiar alias Tagor adalah titipan, dimana sebelumnya Terdakwa sudah memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Viqi Adha seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru akan membayar sabu-sabu tersebut setelah gaji;
 - Bahwa sabu-sabu yang diserahkan Bahtiar alias Tagor kepada saksi Viqi Adha sebanyak 1 (satu) bungkus, namun pada saat di dalam kamar rumah Terdakwa kemudian saksi Viqi Adha membagi 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian karena pembungkusannya mau pecah;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) set bong (alat penghisap sabu), yaitu bong (alat penghisap sabu) milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota Kodim di dalam kamar Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memesan sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 5132/NNF/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 6397/2014/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN (NARKOBA/NAPZA) Nomor : 445/419/LAB-RSUD-TS/VIII-2014 tertanggal 11 Agustus 2014 atas nama MULIANSYAH Alias COMEL yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza dengan hasil Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan karena masalah sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Viqi Adha ke rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 malam hari saksi Viqi Adha datang ke rumah Terdakwa dan setelah berada di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Viqi Adha mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, namun ternyata plastik pembungkus sabu-sabu tersebut bocor, sehingga saksi Viqi Adha lalu membagi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil;
- Bahwa setelah sabu-sabu milik saksi Viqi Adha dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus, kemudian saksi Viqi Adha dan Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut



- bersama, namun belum sempat sabu-sabu tersebut dikonsumsi ternyata saksi Viqi Adha terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kodim;
- Bahwa **saksi Viqi Adha menyangkal keterangan yang telah diberikannya pada saat Penyidikan** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan saksi Viqi Adha membagi sabu-sabu yang diperolehnya dari Bahtiar alias Tagor menjadi 3 (tiga) bungkus karena untuk diberikan kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa telah memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa **Terdakwa menyangkal keterangan yang telah diberikannya pada saat Penyidikan** sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Viqi Adha dan akan dibayar jika Terdakwa sudah gajian;
 - Bahwa **berdasarkan keterangan saksi Gibson Hendra (saksi verbalisan)**, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, Terdakwa menerangkan jika dirinya memesan sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi Viqi Adha kemudian datang ke rumah Terdakwa membawa sabu-sabu, namun tidak lama kemudian saksi Viqi Adha ditangkap oleh anggota Kodim di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa **berdasarkan keterangan saksi Gibson Hendra (saksi verbalisan)**, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, saksi Viqi Adha mengakui jika sabu-sabu yang diterimanya dari Bahtiar alias Tagor adalah titipan, dimana sebelumnya Terdakwa sudah memesan sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru akan membayar sabu-sabu tersebut setelah gajian;
 - Bahwa **berdasarkan keterangan saksi Gibson Hendra (saksi verbalisan)**, cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap saksi Viqi Adha dan Terdakwa adalah dengan cara bertanya, dimana atas pertanyaan yang diberikan tersebut kemudian saksi Viqi Adha maupun Terdakwa menjawab sendiri pertanyaan dari Penyidik tanpa diarahkan, tanpa paksaan, tanpa kekerasan serta tanpa ancaman;
 - Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu milik saksi Viqi Adha setelah ditimbang beratnya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan tes urine, dan hasilnya adalah positif;
 - Bahwa **berdasarkan keterangan Terdakwa**, dirinya terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 di rumah Terdakwa, dimana pada waktu itu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sendiri saja;



- Bahwa **berdasarkan keterangan Terdakwa**, tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk kerja, agar Terdakwa kuat begadang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu sebagai Satpol PP, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa **berdasarkan keterangan Terdakwa**, dirinya mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat penghisap sabu), dimana cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan memasukkan sabu-sabu dalam pipet kaca kemudian dibakar sampai keluar asap, selanjutnya dihisap seperti orang merokok dengan menggunakan selang sedotan melalui botol;
- Bahwa **berdasarkan keterangan Terdakwa**, dirinya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) set bong (alat penghisap sabu), yaitu bong (alat penghisap sabu) milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota Kodim di dalam kamar anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik saksi Viqi Adha dan bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada proses Penyidikan Terdakwa dan saksi Viqi Adha telah menerangkan jika Terdakwa memesan sabu-sabu kepada saksi Viqi Adha seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun ternyata sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh saksi Viqi Adha kepada Terdakwa, dan disamping itu Terdakwa juga belum membayar sabu-sabu yang dipesannya dari saksi Viqi Adha tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- a. Setiap orang;
- a. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **MULIANSYAH alias COMEL Bin H. RUSDA SARBINI** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Setiap orang”** ini telah terpenuhi;

b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dimana penggunaan tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika



golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan Terdakwa** dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dengan menggunakan bong (alat penghisap sabu), dimana cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan memasukkan sabu-sabu dalam pipet kaca kemudian dibakar sampai keluar asap, selanjutnya dihisap seperti orang merokok dengan menggunakan selang sedotan melalui botol;

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan Terdakwa**, dirinya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selain itu tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk kerja, agar Terdakwa kuat begadang dan bukanlah untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pengakuan atau keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain, oleh karenanya untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sebagaimana pengakuannya dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dimana kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, dinyatakan alat bukti petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan Terdakwa** dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 21, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dengan menggunakan bong (alat penghisap sabu), dimana cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah dengan memasukkan sabu-sabu dalam pipet kaca kemudian dibakar sampai keluar asap, selanjutnya dihisap seperti orang merokok dengan menggunakan selang sedotan melalui botol;

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti surat** yang berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/419/LAB-RSUD-TS/VIII-2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes., Sp.PK, dapat diketahui jika terhadap Terdakwa MULIANSYAH Alias



COMEL pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 16.10 Wita telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza dengan hasil positif Amphetamin dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan ahli AZIZ ZAELANI, S. Si Bin ZAENAL ABIDIN** yang dibacakan dalam persidangan, dapat diketahui jika kandungan zat Metamphetamine adalah merupakan turunan amfetamin sejenis extasy yang termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan Terdakwa, bukti surat yang berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/419/LAB-RSUD-TS/VIII-2014 tertanggal 11 Agustus 2014 dan keterangan ahli** sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diperoleh keadaan jika pada diri Terdakwa ternyata positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, dimana kandungan Amphetamine dan Methamphetamine tersebut bisa masuk dalam tubuh Terdakwa karena Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 dengan menggunakan bong (alat penghisap sabu), yaitu dengan cara memasukkan sabu-sabu dalam pipet kaca kemudian dibakar sampai keluar asap, selanjutnya dihisap seperti orang merokok dengan menggunakan selang sedotan melalui botol, sehingga dalam hal ini telah diperoleh petunjuk jika Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dimana penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan ijin ataupun dokumen yang sah, serta bukan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa merupakan PNS Satpol PP yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selain itu selama dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan atau menunjukkan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang terkait dengan tindak pidana Narkotika tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), oleh karena barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti yang dimaksud haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, namun karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis dan agar tidak digunakan lagi oleh Terdakwa dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MULIANSYAH alias COMEL Bin H. RUSDA SARBINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 13 MARET 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh kami RIYANTO ALOYSIUS, SH., selaku Hakim Ketua, SANDI M. ALAYUBI, SH., MH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 17 MARET 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL AZIS, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BRATHA HARIPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.)

(RIYANTO ALOYSIUS, SH.)

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH.)

Panitera Pengganti,

(ABDUL AZIS, SH.)